

Inspektorat Daerah



Jalan T. Jogonegoro No.35, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56314 321039

<https://inspektorat.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Inspektorat Daerah

Pelayanan Pelaporan Gratifikasi

No. SK : 700/0007.a/2022

Persyaratan

1. Formulir laporan gratifikasi
2. Dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Inspektorat Daerah



Jalan T. Jogonegoro No.35, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56314 321039

<https://inspektorat.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Inspektorat Daerah

Image not found or type unknown



1. Pelapor mengisi formulir laporan gratifikasi secara lengkap disertai dokumen pendukung. 2. Pelapor menyampaikan formulir laporan gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi (UPG). 3. UPG melakukan reviu atas pengisian formulir gratifikasi dan dokumen pendukung. 4. UPG melakukan input data formulir laporan gratifikasi melalui aplikasi gratifikasi online (GOL) KPK. 5. melakukan verifikasi status gratifikasi : a. penetapan status gratifikasi yang ditentukan UPG yaitu disumbangkan kepada lembaga sosial/orang yang membutuhkan apabila barang gratifikasi tersebut cepat kadaluwarsa (berupa makanan dll) b. apabila penetapan status gratifikasi merupakan kewenangan dari KPK maka akan diteruskan kepada KPK dengan jangka waktu penetapan 30 hari kerja 6. UPG melakukan pemantauan atas proses penetapan gratifikasi oleh KPK 7. penetapan status gratifikasi KPK ditindak lanjuti oleh UPG dan /atau pelapor. 8. UPG menyusun rekapitulasi laporan gratifikasi secara berkala

Waktu Penyelesaian

Inspektorat Daerah



Jalan T. Jogonegoro No.35, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56314 321039

<https://inspektorat.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Inspektorat Daerah

30 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Pelaporan Gratifikasi

Pengaduan Layanan

Telepone atau fax (0286)321039

email inspektoratkabwonosobo@gmail.com